



PUTUSAN
Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ARYA AFRIANSYAH BIN LUKMAN; |
| 2. Tempat lahir | : Cahaya Mas (Ogan Komering Ilir); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 23 Agustus 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Cahaya Mas, Kecamatan Mesuji
Makmur, Kabupaten Ogan Komering
Ilir/Desa Tugu Mulyo, Kecamatan
Lempuing, Kabupaten Ogan Komering
Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : EPA LISTIANI ALIAS EKA BINTI
JUMARI; |
| 2. Tempat lahir | : Ogan Komering Ulu (OKU) Timur; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun / 9 Juli 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kolong 2 RT. 004, RW. 004, Desa
Toboali, Kecamatan Toboali, Kabupaten
Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung/Desa Karang Melati,
Kecamatan Semendawai, Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur atau Desa
Tugu Mulyo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pemandu Lagu; |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 42 Lk. IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Arya Afriansyah Bin Lukman dan Terdakwa 2 Epa Listiani Alias Eka Binti Jumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan dan turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dakwaan ketiga;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa 1 Arya Afriansyah Bin Lukman dan Terdakwa 2 Epa Listiani Alias Eka Binti Jumari masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1826/K/Enz.2/10/2024 tanggal 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa Terdakwa 1 Arya Afriansyah Bin Lukman bersama-sama dengan Terdakwa 2 Epa Listiani Alias Eka Binti Jumari pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juli 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kontrakan Terdakwa Epa Listiani Alias Eka Binti Jumari yang beralamat di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Arya menemui Terdakwa Epa di kontrakkannya yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari kontrakan Terdakwa Arya. Setibanya dikontrakan Terdakwa Epa, Terdakwa Arya mengajak Terdakwa Epa membeli sabu untuk dikonsumsi bersama dengan berkata "ayo kita beli sabu", kemudian Terdakwa Epa menjawab "aku ada uang dua ratus" sambil Terdakwa Epa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Arya. Kemudian Terdakwa Arya mengambil uang yang diberikan oleh Terdakwa Epa dan Terdakwa Arya berangkat sendirian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda (DPB) milik Terdakwa Epa menuju ke Desa Belida Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk membeli sabu kepada Andi Bin Tidak Tahu (DPO). Sesampainya di rumah Andi sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa Arya bertemu dengan Andi (DPO) dan Rian (DPO), lalu Terdakwa Arya menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Rian sambil berkata kepada Andi "ndik aku beli bahan atau sabu empat ratus". Uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Andi tersebut merupakan uang patungan Terdakwa Arya dan Terdakwa Epa masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang tersebut diterima oleh Andi, kemudian Andi menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa Arya, lalu sabu tersebut Terdakwa Arya terima dan Terdakwa Arya masukkan ke dalam tas selempang hitam milik Terdakwa Arya. Selanjutnya Terdakwa Arya pulang menuju ke kontrakan Terdakwa Epa. Sesampainya di kontrakan Terdakwa Epa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa Arya langsung mengeluarkan 2 (dua) paket sabu untuk Terdakwa Arya dan Terdakwa Epa konsumsi bersama, sedangkan sisa 2 (dua) paket lagi Terdakwa Arya simpan di dalam tas selempang milik Terdakwa Arya untuk dikonsumsi bersama besok malam. Setelah Terdakwa Arya dan Terdakwa Epa selesai mengkonsumsi sabu, Terdakwa Arya tertidur di kontrakan Terdakwa Epa;

Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024, sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa Arya baru terbangun dari tidurnya dan pulang ke kontrakan Terdakwa Arya. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa Arya datang lagi ke kontrakan Terdakwa Epa dan meminta dibuatkan kopi. Kemudian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Arya kembali lagi ke kontrakan Terdakwa Arya untuk mengambil tas selempang warna hitam milik Terdakwa Arya yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu sisa pakai semalam. Setelah tiba lagi di kontrakan Terdakwa Epa, Terdakwa Arya masuk ke dalam kontrakan Terdakwa Epa dan meletakkan tas selempang warna hitam milik Terdakwa Arya yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu di atas lemari kaca ruang tamu kontrakan Terdakwa Epa. Kemudian Terdakwa Arya masuk ke dalam kamar Terdakwa Epa, namun tidak lama kemudian datang saksi Geli, saksi Sandy Wage dan saksi Andika yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ilir yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kontrakan yang dijadikan tempat pesta narkoba, langsung masuk ke dalam kontrakan dan mengamankan Terdakwa Arya dan Terdakwa Epa. Kemudian saksi Geli, saksi Sandy Wage dan saksi Andika melakukan penggeledahan di dalam kontrakan dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah pirex kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu di atas lemari kaca. Bahwa Terdakwa Arya dan Terdakwa Epa mengakui jika Narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik mereka berdua. Selanjutnya Terdakwa Arya dan Terdakwa Epa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1922/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,801 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3097/2024/NNF. Dengan kesimpulan bahwa BB BB 3097/2024/NNF positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa 1 Arya Afriansyah Bin Lukman bersama-sama dengan Terdakwa 2 Epa Listiani Alias Eka Binti Jumari pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juli 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kontrakan Terdakwa Epa Listiani Alias Eka Binti Jumari yang beralamat di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya saksi Geli, saksi Sandy Wage dan saksi Andika yang merupakan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Ogan Komering Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat ada kontrakan yang dijadikan tempat pesta narkoba. Selanjutnya saksi Geli, saksi Sandy Wage dan saksi Andika langsung menuju ke kontrakan yang dimaksud. Setibanya dikontrakan, saksi Geli, saksi Sandy Wage dan saksi Andika langsung masuk ke dalam kontrakan dan mengamankan Terdakwa Arya di dalam kamar dan mengamankan Terdakwa Epa di ruang tamu. Kemudian saksi Geli, saksi Sandy Wage dan saksi Andika melakukan penggeledahan di dalam kontrakan dan menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, 8 (delapan) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah pirex kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu di atas lemari kaca. Terdakwa Arya dan Terdakwa Epa mengakui jika Narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik mereka berdua. Selanjutnya Terdakwa Arya dan Terdakwa Epa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1922/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa 1

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,801 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3097/2024/NNF. Dengan kesimpulan bahwa BB BB 3097/2024/NNF positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan perbuatan Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa 1 Arya Afriansyah Bin Lukman bersama-sama dengan Terdakwa 2 Epa Listiani Alias Eka Binti Jumari, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekira pukul 23.00 WIB, atau pada suatu waktu di bulan Juli 2024 atau pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Kontrakan Terdakwa Epa Listiani Alias Eka Binti Jumari yang beralamat di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa setelah Terdakwa Arya membeli 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu kepada Andi Bin Tidak Tahu (DPO) tanggal 08 Juli 2024, sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa Arya dan Terdakwa Epa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dikontrakan Terdakwa Epa dengan cara pertama-tama Terdakwa Arya membuat bong untuk alat hisap sabu dari botol bekas larutan air mineral, selanjutnya Terdakwa Arya mengambil sabu kemudian sabu tersebut di taruh dalam pirek kaca, setelah itu pirek kaca yang terhubung dengan bong

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar dengan alat korek api gas, pada saat bersamaan Terdakwa Arya menghisap bong sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu dilanjutkan Terdakwa Epa menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan hingga habis lalu Terdakwa Arya mengisi kembali sabu ke dalam pirex kaca lalu menghisap lagi sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian Terdakwa Arya memberikan kembali kepada Terdakwa Epa, lalu Terdakwa Epa menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) hisapan lagi hingga habis;

Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa Arya dan Terdakwa Epa merasa pikiran menjadi tenang, tidak mau tidur dan tidak nafsu makan;

Bahwa Terdakwa Arya sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kurang lebih 1 (satu) bulan, sedangkan Terdakwa Epa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kurang lebih 2 (dua) minggu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1922/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,801 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3097/2024/NNF. Dengan kesimpulan bahwa BB BB 3097/2024/NNF positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1923/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 10 ml, milik tersangka atas nama Arya Afriansyah Bin Lukman, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3098/2024/NNF;
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik tersangka atas nama Epa Listiani Alias Eka Binti Jumari, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3099/2024/NNF;

Dengan kesimpulan bahwa BB 3098/2024/NNF dan BB 3099/2024/NNF positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sandy Wage Pranoto, S.H., Bin J. Adidharma dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Kontrakan Terdakwa 2, yang beralamat di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi mengenai adanya sebuah kontrakan yang dijadikan tempat pesta narkoba sehingga membuat resah warga sekitar di Desa Tugumulyo. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, mendatangi kontrakan dimaksud, namun kontrakan tersebut dalam keadaan kosong. Kemudian saksi menghubungi kembali informan tersebut, yang lalu memberitahukan bahwa pemilik kontrakan sedang berada di kontrakan Terdakwa 2 yang berada di sebelah kontrakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan di kontrakan Terdakwa 2, lalu berhasil mengamankan Terdakwa 1 yang sedang berada di dalam kamar dan Terdakwa 2 yang sedang duduk di dalam kontrakan. Kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan di dalam kontrakan tersebut, di mana dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) buah pirex kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, yang terletak di atas lemari. Setelahnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu berikut barang-barang lain yang diketemukan tersebut merupakan milik dari Para Terdakwa. Di mana 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu diperoleh pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1 menemui Terdakwa 2 dan mengajak berpatungan untuk membeli Narkotika jenis sabu masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa 2 yang menyetujui tawaran tersebut kemudian memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Selanjutnya Terdakwa 1 pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Andi di Desa Belida. Setelah bertemu dengan saudara Andi, Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Andi. Lalu saudara Andi pun menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 1 yang kemudian dimasukkan Terdakwa 1 ke dalam tas selempang hitam miliknya, dan setelahnya dibawa menuju ke kontrakan Terdakwa 2;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama. Di mana dari 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli Para Terdakwa tersebut, sebanyak 2 (dua) paket sudah dikonsumsi pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di kontrakan Terdakwa 2. Sementara sisa 2 (dua) paket lagi rencananya akan dikonsumsi kembali malam hari pada tanggal 9 Juli 2024, namun sebelum sempat mengkonsumsinya Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa terkait ditemukannya 8 (delapan) plastik bening kosong, Para Terdakwa menerangkan plastik tersebut merupakan sisa plastik dari Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 8 (delapan) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah pirex kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, merupakan Narkotika jenis sabu berikut barang-barang lainnya yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



2. Saksi Andika Pratama Siregar, S.H., Bin Yusuf Alhamdani Siregar dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Kontrakan Terdakwa 2, yang beralamat di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi mengenai adanya sebuah kontrakan yang dijadikan tempat pesta narkoba sehingga membuat resah warga sekitar di Desa Tugumulyo. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, mendatangi kontrakan dimaksud, namun kontrakan tersebut dalam keadaan kosong. Kemudian saksi menghubungi kembali informan tersebut, yang lalu memberitahukan bahwa pemilik kontrakan sedang berada di kontrakan Terdakwa 2 yang berada di sebelah kontrakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan pemeriksaan di kontrakan Terdakwa 2, lalu berhasil mengamankan Terdakwa 1 yang sedang berada di dalam kamar dan Terdakwa 2 yang sedang duduk di dalam kontrakan. Kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan di dalam kontrakan tersebut, di mana dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) buah pirex kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, yang terletak di atas lemari. Setelahnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu berikut barang-barang lain yang diketemukan tersebut merupakan milik dari Para Terdakwa. Di mana 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu diperoleh pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1 menemui Terdakwa 2 dan mengajak berpatungan untuk membeli Narkoba jenis sabu masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa 2 yang menyetujui tawaran tersebut kemudian memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa 1 pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Andi di Desa Belida. Setelah bertemu dengan saudara Andi, Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Andi. Lalu saudara Andi pun menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 1 yang kemudian dimasukkan Terdakwa 1 ke dalam tas selempang hitam miliknya, dan setelahnya dibawa menuju ke kontrakan Terdakwa 2;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama. Di mana dari 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibeli Para Terdakwa tersebut, sebanyak 2 (dua) paket sudah dikonsumsi pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di kontrakan Terdakwa 2. Sementara sisa 2 (dua) paket lagi rencananya akan dikonsumsi kembali malam hari pada tanggal 9 Juli 2024, namun sebelum sempat mengkonsumsinya Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa terkait ditemukannya 8 (delapan) plastik bening kosong, Para Terdakwa menerangkan plastik tersebut merupakan sisa plastik dari Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 8 (delapan) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah pirex kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, merupakan Narkotika jenis sabu berikut barang-barang lainnya yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1922/NNF/2024 dan No. Lab : 1923/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,801 (nol koma delapan nol satu) gram, sisa pemeriksaan 0,776 (nol koma tujuh tujuh enam) gram, 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Arya Afriansyah Bin Lukman, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Epa Listiani Alias Eka Binti Jumari, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Arya Afriansyah Bin Lukman;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Kontrakan Terdakwa 2, yang beralamat di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1 menemui Terdakwa 2 dan mengajak berpatungan untuk membeli Narkotika jenis sabu masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa 2 yang menyetujui tawaran tersebut kemudian memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Selanjutnya Terdakwa 1 pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Andi di Desa Belida. Setelah bertemu dengan saudara Andi, Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Andi. Lalu saudara Andi pun menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 1 yang kemudian dimasukkan Terdakwa 1 ke dalam tas selempang hitam miliknya, dan setelahnya dibawa menuju ke kontrakan Terdakwa 2;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, sesampainya di kontrakan Terdakwa 2, Terdakwa 1 langsung mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa. Sedangkan sisa 2 (dua) paket lagi Terdakwa 1 simpan di dalam tas selempang miliknya untuk dikonsumsi bersama besok malam. Selanjutnya Terdakwa 1 membuat bong untuk alat hisap sabu dari botol bekas larutan air mineral, kemudian mengambil Narkotika jenis sabu dan meletakkannya di dalam pirek kaca. Setelah pirek kaca yang terhubung dengan bong dibakar dengan alat korek api gas, pada saat bersamaan Terdakwa 1 menghisap bong sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu dilanjutkan Terdakwa 2 menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan hingga habis.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Kemudian Terdakwa 1 mengisi kembali Narkotika jenis sabu ke dalam pirex kaca dan menghisapnya lagi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu Terdakwa 1 memberikan kembali kepada Terdakwa 2, yang juga menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan hingga habis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa 1 datang ke kontrakan Terdakwa 2 sambil membawa tas selempang warna hitam milik Terdakwa 1 yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu sisa pakai semalam. Sesampainya di kontrakan Terdakwa 2, tas tersebut kemudian diletakan oleh Terdakwa 1 di atas lemari kaca ruang tamu dan kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kontrakan. Di mana dari hasil penggeledahan tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) buah pirex kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, yang terletak di atas lemari. Setelahnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama. Di mana Terdakwa 1 sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan, sedangkan Terdakwa 2 sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) minggu;

- Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa merasa pikiran menjadi tenang, tidak mau tidur dan tidak nafsu makan;

- Bahwa terkait ditemukannya 8 (delapan) plastik bening kosong, Para Terdakwa menerangkan plastik tersebut merupakan sisa plastik dari Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 8 (delapan) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah pirex kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, merupakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu berikut barang-barang lainnya yang diamankan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Terdakwa 2. Epa Listiani Alias Eka Binti Jumari;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Kontrakan Terdakwa 2, yang beralamat di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1 menemui Terdakwa 2 dan mengajak berpatungan untuk membeli Narkotika jenis sabu masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa 2 yang menyetujui tawaran tersebut kemudian memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Selanjutnya Terdakwa 1 pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Andi di Desa Belida. Setelah bertemu dengan saudara Andi, Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Andi. Lalu saudara Andi pun menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 1 yang kemudian dimasukkan Terdakwa 1 ke dalam tas selempang hitam miliknya, dan setelahnya dibawa menuju ke kontrakan Terdakwa 2;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, sesampainya di kontrakan Terdakwa 2, Terdakwa 1 langsung mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa. Sedangkan sisa 2 (dua) paket lagi Terdakwa 1 simpan di dalam tas selempang miliknya untuk dikonsumsi bersama besok malam. Selanjutnya Terdakwa 1 membuat bong untuk alat hisap sabu dari botol bekas larutan air mineral, kemudian mengambil Narkotika jenis sabu dan meletakkannya di dalam pirek kaca. Setelah pirek kaca yang terhubung dengan bong dibakar dengan alat korek api gas, pada saat bersamaan Terdakwa 1 menghisap bong sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu dilanjutkan Terdakwa 2 menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan hingga habis. Kemudian Terdakwa 1 mengisi kembali Narkotika jenis sabu ke dalam pirex kaca dan menghisapnya lagi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu Terdakwa 1 memberikan kembali kepada Terdakwa 2, yang juga menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan hingga habis;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa 1 datang ke kontrakan Terdakwa 2 sambil membawa tas selempang warna hitam milik Terdakwa 1 yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu sisa pakai semalam. Sesampainya di kontrakan Terdakwa 2, tas tersebut kemudian diletakan oleh Terdakwa 1 di atas lemari kaca ruang tamu dan kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kontrakan. Di mana dari hasil penggeledahan tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) buah pirex kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, yang terletak di atas lemari. Setelahnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama. Di mana Terdakwa 1 sudah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan, sedangkan Terdakwa 2 sudah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut, Para Terdakwa merasa pikiran menjadi tenang, tidak mau tidur dan tidak nafsu makan;
- Bahwa terkait ditemukannya 8 (delapan) plastik bening kosong, Para Terdakwa menerangkan plastik tersebut merupakan sisa plastik dari Narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, 8 (delapan) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah pirex kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, merupakan Narkoba jenis sabu berikut barang-barang lainnya yang diamankan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, dengan berat netto keseluruhan 0,801 (nol koma delapan nol satu) gram, sisa pemeriksaan 0,776 (nol koma tujuh tujuh enam) gram;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
3. 8 (delapan) bungkus plastik bening;
4. 1 (satu) buah pirex kaca;
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Kontrakan Terdakwa 2, yang beralamat di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1 menemui Terdakwa 2 dan mengajak berpatungan untuk membeli Narkotika jenis sabu masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa 2 yang menyetujui tawaran tersebut kemudian memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Selanjutnya Terdakwa 1 pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Andi di Desa Belida. Setelah bertemu dengan saudara Andi, Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Andi. Lalu saudara Andi pun menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 1 yang kemudian dimasukkan Terdakwa 1 ke dalam tas selempang hitam miliknya, dan setelahnya dibawa menuju ke kontrakan Terdakwa 2;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, sesampainya di kontrakan Terdakwa 2, Terdakwa 1 langsung mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa. Sedangkan sisa 2 (dua) paket lagi Terdakwa 1 simpan di dalam tas selempang miliknya untuk

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



dikonsumsi bersama besok malam. Selanjutnya Terdakwa 1 membuat bong untuk alat hisap sabu dari botol bekas larutan air mineral, kemudian mengambil Narkotika jenis sabu dan meletakkannya di dalam pirek kaca. Setelah pirek kaca yang terhubung dengan bong dibakar dengan alat korek api gas, pada saat bersamaan Terdakwa 1 menghisap bong sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu dilanjutkan Terdakwa 2 menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan hingga habis. Kemudian Terdakwa 1 mengisi kembali Narkotika jenis sabu ke dalam pirex kaca dan menghisapnya lagi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu Terdakwa 1 memberikan kembali kepada Terdakwa 2, yang juga menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan hingga habis;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa 1 datang ke kontrakan Terdakwa 2 sambil membawa tas selempang warna hitam milik Terdakwa 1 yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu sisa pakai semalam. Sesampainya di kontrakan Terdakwa 2, tas tersebut kemudian diletakan oleh Terdakwa 1 di atas lemari kaca ruang tamu dan kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kontrakan. Di mana dari hasil penggeledahan tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) buah pirex kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, yang terletak di atas lemari. Setelahnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1922/NNF/2024 dan No. Lab : 1923/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,801 (nol koma delapan nol satu) gram, sisa pemeriksaan 0,776 (nol koma tujuh tujuh enam) gram, 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Arya Afriansyah Bin Lukman, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Epa Listiani Alias Eka Binti Jumari, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai



Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama. Di mana Terdakwa 1 sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan, sedangkan Terdakwa 2 sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa merasa pikiran menjadi tenang, tidak mau tidur dan tidak nafsu makan;
- Bahwa terkait ditemukannya 8 (delapan) plastik bening kosong, Para Terdakwa menerangkan plastik tersebut merupakan sisa plastik dari Narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, dengan berat netto keseluruhan 0,801 (nol koma delapan nol satu) gram, sisa pemeriksaan 0,776 (nol koma tujuh tujuh enam) gram, 8 (delapan) bungkus plastik bening, 1 (satu) buah pirex kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, merupakan Narkotika jenis sabu berikut barang-barang lainnya yang diamankan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Kesatu : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam hal ini menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1 bernama **Arya Afriansyah Bin Lukman**, dan Terdakwa 2 bernama **Epa Listiani Alias Eka Binti Jumari** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 disebutkan Narkotika terbagi atas 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III, yang jenisnya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika secara umum diatur pada ketentuan Pasal 7 yang menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya didasarkan atas ketentuan pasal-pasal tersebut, maka penggunaan Narkotika Golongan I selain sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa sendiri, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Kontrakan Terdakwa 2, yang beralamat di Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa 1 menemui Terdakwa 2 dan mengajak berpatungan untuk membeli Narkotika jenis sabu masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa 2 yang menyetujui tawaran tersebut kemudian memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1. Selanjutnya Terdakwa 1 pergi membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Andi di Desa Belida. Setelah bertemu dengan saudara Andi, Terdakwa 1 menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Andi. Lalu saudara Andi pun menyerahkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa 1 yang kemudian dimasukkan Terdakwa 1 ke dalam tas selempang hitam miliknya, dan setelahnya dibawa menuju ke kontrakan Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, sesampainya di kontrakan Terdakwa 2, Terdakwa 1 langsung mengeluarkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi bersama oleh Para Terdakwa. Sedangkan sisa 2 (dua) paket lagi Terdakwa 1 simpan di dalam tas selempang miliknya untuk dikonsumsi bersama besok malam. Selanjutnya Terdakwa 1 membuat bong

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk alat hisap sabu dari botol bekas larutan air mineral, kemudian mengambil Narkotika jenis sabu dan meletakkannya di dalam pirek kaca. Setelah pirek kaca yang terhubung dengan bong dibakar dengan alat korek api gas, pada saat bersamaan Terdakwa 1 menghisap bong sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu dilanjutkan Terdakwa 2 menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan hingga habis. Kemudian Terdakwa 1 mengisi kembali Narkotika jenis sabu ke dalam pirex kaca dan menghisapnya lagi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu Terdakwa 1 memberikan kembali kepada Terdakwa 2, yang juga menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan hingga habis;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa 1 datang ke kontrakan Terdakwa 2 sambil membawa tas selempang warna hitam milik Terdakwa 1 yang terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu sisa pakai semalam. Sesampainya di kontrakan Terdakwa 2, tas tersebut kemudian diletakan oleh Terdakwa 1 di atas lemari kaca ruang tamu dan kemudian Terdakwa 1 masuk ke dalam kamar. Tidak lama kemudian datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam kontrakan. Di mana dari hasil penggeledahan tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 8 (delapan) plastik bening, 1 (satu) buah pirex kaca dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, yang terletak di atas lemari. Setelahnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1922/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,801 (nol koma delapan nol satu) gram, sisa pemeriksaan 0,776 (nol koma tujuh tujuh enam) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



sedangkan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, dengan berat netto keseluruhan 0,801 (nol koma delapan nol satu) gram, sisa pemeriksaan 0,776 (nol koma tujuh tujuh enam) gram, 1 (satu) buah pirex kaca, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu, merupakan Narkotika jenis sabu berikut barang-barang lainnya yang diamankan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut di atas, Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Para Terdakwa tersebut merupakan Narkotika jenis sabu Golongan I, yang mana telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa secara tanpa izin dan tidak termasuk sebagai bentuk penggunaan Narkotika jenis sabu yang diperbolehkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I dengan tanpa hak dan melawan hukum tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Kedua : "bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang termasuk sebagai Narkotika Golongan I dengan berat netto keseluruhan 0,801 (nol koma delapan nol satu) gram, yang sebelumnya Para Terdakwa beli dari saudara Andi;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa 1 membuat bong untuk alat hisap sabu dari botol bekas larutan air mineral, kemudian mengambil Narkotika jenis sabu dan meletakkannya di dalam pirex kaca. Setelah pirex kaca yang terhubung dengan bong dibakar dengan alat korek api gas, pada saat bersamaan Terdakwa 1 menghisap bong sebanyak 3 (tiga) hisapan lalu dilanjutkan Terdakwa 2 menghisap sebanyak 3 (tiga) hisapan hingga habis. Kemudian Terdakwa 1 mengisi kembali Narkotika jenis sabu ke dalam pirex kaca dan menghisapnya lagi sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu Terdakwa 1 memberikan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Terdakwa 2, yang juga menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan hingga habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 1 (satu) bulan, sedangkan Terdakwa 2 sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) minggu. Adapun setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa merasa pikiran menjadi tenang, tidak mau tidur dan tidak nafsu makan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1923/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Arya Afriansyah Bin Lukman, dan 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter) atas nama Epa Listiani Alias Eka Binti Jumari, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jumlah barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan, dihubungkan dengan ditemukannya pirek kaca berisi Narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu di lokasi penangkapan, serta urine Para Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina yang mana merupakan zat yang terkandung dalam Narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berkesimpulan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut diperuntukan oleh Para Terdakwa bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'bagi diri sendiri' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Selanjutnya yang dimaksud dengan "orang yang menyuruh melakukan" (*doen plegen*) adalah seseorang yang berhendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



menyuruh orang lain “Turut Melakukan”. Menurut Prof. Simon, ialah bahwa orang yang “Turut Melakukan” (*mede dader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku, menurut ketentuan undang-undang suatu bentuk “Turut melakukan” terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik/tindak pidana;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata adalah “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) suatu peristiwa pidana. Kedua orang tersebut harus melakukan perbuatan pelaksanaan dari anasir/elemen peristiwa pidana tersebut sehingga tidak dapat dikatakan sebagai “turut melakukan” apabila hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong karena hal tersebut tidak termasuk “*medepleger*” namun dihukum sebagai orang yang membantu melakukan “*medeplichtige*” dalam ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, mulanya Terdakwa 1 datang ke kontrakan Terdakwa 2 dan mengajak untuk membeli Narkotika jenis sabu secara berpatungan masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa 2 memberikan uangnya, Terdakwa 1 selanjutnya membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saudara Andi. Selesai membeli Narkotika jenis sabu, Terdakwa 1 kembali ke kontrakan Terdakwa 2, lalu menyiapkan alat-alat untuk menghisap sabu dan bersama Terdakwa 2 mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) dari 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibeli, masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali hisapan. Didasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Yang turut serta melakukan perbuatan’ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, dengan berat netto keseluruhan 0,801 (nol koma delapan nol satu) gram, sisa pemeriksaan 0,776 (nol koma tujuh tujuh enam) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 8 (delapan) bungkus plastik bening;
- 1 (satu) buah pirex kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **ARYA AFRIANSYAH BIN LUKMAN** dan Terdakwa 2. **EPA LISTIANI ALIAS EKA BINTI JUMARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram, dengan berat netto keseluruhan 0,801 (nol koma delapan nol satu) gram, sisa pemeriksaan 0,776 (nol koma tujuh tujuh enam) gram;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah pirex kaca;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Ria Hamerlin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.